

THE LENDER OF THE LAST RESORT (LoLR) SYARIAH

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA

BAGIAN I APA ITU LOLR SYARIAH?

A. APA ITU LoLR?

1. *Asal muasal* LOLR (1) tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan , maka tugas Bank Indonesia meliputi tiga hal, yaitu :

- 1) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
- 2) Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dengan cara Operasi Pasar Terbuka, Penetapan Cadangan Wajib Minimum, Kebijakan Nilai Tukar, Pengelolaan Cadangan Devisa, Kredit Progra dan Peran sebagai Lenderof The Last Resort.⁽¹⁾

2. *Asal muasal* LOLR (2) Likuiditas terjadi karena adanya mismach

Kekuarangan likuiditas yang terjadi pada perbankan syariah itu disebabkan adanya mismach antara dana yang diterima oleh bank dengan jumlah dana yang disalurkan ; maksudnya aktivitya lebih besar dari pada pasiva.

Untuk memperjelas mismach di atas, berikut dijelaskan asal muasalmismach tersebut:

- 1) Dana yang diterima oleh bank dicatat sebagai aktiva yang terdiri saham dan DPK (mayoritas) yaitu giro, tabungan dan devosito.
- 2) Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, selanjutnya mengkonversi dana ini menjadi aktiva untuk disalurkan pada portopolio pembiayaan (mayoritas), atau membeli sekuritas (pada umumnya milik negara dan tidak boleh lebih dari 80%) dan juga sisiakan sebagai kas.⁽²⁾

3. *Asal muasal* LOLR (3) Penyebab terjadinya likuiditas

Likuiditas yang terjadi itu disebabkan oleh dua hal, yaitu

1) *Miss mach*

Maksudnya, transaksi antara pemilik giro, tabungan dan deposito itu bervariasi waktunya, tetatpi rata-rata sistem di setiap bank memungkinkan nasabah untuk bisa menarik dananya (*oncall*).

Disisi lain, transaksi Bank dengan pihak ketiga yang pada umumnya pembiayaan itu bervariasi tetapi tidak bisa ditarik kapan saja oleh bank sehingga kondisi ini menyebabkan penarikan lebih banyak dari ketersediaan dana, maksudnya bank kesulitan uang tunai untuk memenuhi permintaan nasabah.

2) *Bank mencetak uang*

Ketika pihak ketiga mendapatkan pembiayaan, maka nasabah tersebut diminta membuat rekening giro.Selanjutnya bank mengkredit nominal dana

⁽¹⁾ (Undang- Undang No. 23 Tahun 1999).

⁽²⁾ (Wawancara dengan Bapak Adril (Pengamat ekonomi dan dosen sebi) pada Senin 26 Oktober 2015).

yang disepakati pada rekening nasabah, dan nasabah mencairkan dananya di mesin ATM.

Tetapi jumlah nominal uang yang diterima tersebut tidak mengurangi Kas di aktiva di bank. Ini yang dimaksud mencetak uang.

Karena kedua sebab ini, bank mengalami kekurangan likuiditas (dana tunai).⁽³⁾

B. Substansi, latar belakang dan ruang lingkup LoLR

1. Latar belakang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank menghadapi risiko kesulitan pendanaan yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar; Kesulitan pendanaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank pada Bank Indonesia menjadi negatif.

untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut, Bank Indonesia sebagai *thelenderoflastresort* dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada Bank yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.⁽⁴⁾

2. Substansi

Bank Indonesia berfungsi sebagai *lenderofthelastresort*. Maksudnya, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

3. Ruang lingkup

LoLR adalah instrumen likuiditas bukan instrumen moneter. Instrumen moneter berfungsi menstabilasi harga, diantarainstrumem moneter adalah SBSI dan tempatnya dipasar uang.⁽⁵⁾

C. Tahapan-tahapan penyelesaian likuiditas

Kekurangan likuiditas bisa diselesaikan dengan beberapa alternatif berikut :

1. Melakukan pembiayaan di pasar uang syariah (dengan pinjaman berbunga dalam pasar uang konvensional).

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pertama-tama yang dilakukan Bank Syariah adalah mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut.

2. Bagi Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional, dalam menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek selain mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, itu terlebih dahulu harus mengupayakan dana dari kantor pusat bank umum konvensional.

⁽³⁾ (Wawancara dengan Bapak Adril (Pengamat ekonomi dan dosen sebi) pada Senin 26 Oktober 2015).

⁽⁴⁾ (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/3/Pbi/2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah).

⁽⁵⁾ (Wawancara dengan Bapak Adril (Pengamat ekonomi dan dosen sebi) pada Senin 26 Oktober 2015).

3. Menjual sekuritas (sukuk negara dan SBIS) ke BI dengan cara repo karena BI tidak bisa menyimpan sekuritas.
4. Mendapatkan pembiayaan (kredit) dari BI atau yang disebut *The Lender of last resort*.

D. FASILITAS LENDER OF THE LAST RESORT KONVENSIONAL

Fasilitas *lender of last resort* yang diberikan bank sentral kepada bank, baik untuk situasi normal maupun untuk penanganan krisis, secara umum dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yakni:

1. **Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)**, yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengatasi kekurangan likuiditas (*liquidity mismatch*) akibat kesenjangan antara arus dana masuk dan arus dana keluar.
2. **Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)**, yaitu fasilitas yang diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek.
3. **Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)**, yaitu fasilitas yang diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas yang ditetapkan Bank Indonesia, serta berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dari penjelasan di atas bisa dijelaskan bahwa FLI dan FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam kondisi normal. Sedangkan FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau risiko sistemik dalam kondisi darurat untuk mencegah dan mengatasi krisis.

Di samping itu, FPD yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka pencegahan krisis itu dijamin oleh Pemerintah. Sedangkan FPD dalam rangka penanganan krisis didanai oleh Pemerintah yang diberikan melalui Bank Indonesia.

Oleh karena itu, sumber pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis terkait dengan pemberian FPD menjadi beban APBN melalui penerbitan SBN atau tunai oleh Pemerintah.

Untuk meyakinkan akuntabilitas dan transparansi, proses pengambilan keputusan dalam penetapan dampak atau risiko sistemik dan pemberian FPD kepada Bank dilakukan secara bersama (*joint decision*) oleh Menteri Keuangan dan Bank.⁽⁶⁾

Dalam sistem konvensional, ketiga fasilitas tersebut menggunakan skema pinjaman berbunga, dimana bank Indonesia sebagai kreditor dan Bank sebagai debitur.

⁽⁶⁾ (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 31 /Pbi/2008 Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum).

BAGIAN II

Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

1. SUBSTANSI INTRAHARI

Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut **FLIS** adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Maksudnya transaksi penjualan SBSN / SBIS oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring.⁽⁷⁾

FLIS terbagi dua yaitu :

- a. **FLIS dalam rangka RTGS** yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
- b. **FLIS dalam rangka Kliring** yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.

2. ISTILAH-ISTILAH TERKAIT

- a. **Yang dimaksud Sertifikat Bank Indonesia Syariah** yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- b. **Yang dimaksud Surat Berharga Syariah Negara** yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.⁽⁸⁾

3. MEKANISME TRANSAKSI INTRAHARI

- a. Bank yang membutuhkan likuiditas memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- a. Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan ditetapkan oleh Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai surat berharga (Pasal 7, 11/30/PBI/2009 : 22).
- b. Harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan penjualan SBSN sama dengan harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan pembelian kembali.
- c. Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut :
 - i. Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS

⁽⁷⁾ (SE 11/17/DPM2009 Romawi I No.13 – 15).

⁽⁸⁾ (Pasal 1, 11/30/PBI/2009 : 16).

- pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (**selfassessment**); dan
- ii. Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.⁽⁹⁾
 - d. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan harga SBSN yang dapat direpokan dalam rangka penggunaan FLIS melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - e. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau mengenakan biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan FLIS kepada Bank.
 - i. untuk penggunaan FLIS dalam 1 (satu) jam pertama, biaya atas penggunaan FLIS dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLIS yang digunakan Bank(**extend**) dengan waktu penggunaan dibulatkan menjadi 1 (satu) jam dalam hitungan menit.
 - ii. untuk penggunaan FLIS setelah 1 (satu) jam pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, biaya atas penggunaan FLIS dihitung sesuai dengan saldo penggunaan FLIS dengan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit terdekat.⁽¹⁰⁾

4. AKAD YANG BERLAKU

Transaksi Repo Dalam Rangka Penggunaan FLIS itu menggunakan dua skema berikut:

Pertama : Repo SBIS dilakukan dengan menggunakan akad qard (pinjaman) dan rahn Akad yang digunakan adalah akad Qardhwalrahn

Qardhwal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Qard ; dimana BI sebagai muqridh (pihak yang meminjamkan uang) dan Bank syariah sebagai muqtaridh (pihak yang meneirima pinjaman)
2. Rahn ; dimana BI sebagai murtahin (pihak yang meneirima agunan) dan Bank syariah sebagai rahin (pihak yang menyerahkan agunan)
3. Ijarah ; dimana BI sebagai musta'jir (pihak yang menyewakan) dan Bank syariah sebagai muajjir (pihak yang menyewa).

Kedua, Transaksi Repo SBSN dilakukan dengan akad *al-bai' ma 'a al-wa'dbial-syira'*, maksudnya akad *albai'* (jual beli) yang disertai dengan *alwa'ad* (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.⁽¹¹⁾

Asy-Syubaili menjelaskan :

⁽⁹⁾ (Pasal 8, 11/30/PBI/2009 : 23).

⁽¹⁰⁾ (SE 11/17/DPM 2009 Romawi VI)

⁽¹¹⁾ (SE 11/17/DPM 2009 Romawi III No. 1 – 3)

فَإِذَا احتَاجَتْ مُؤَسَّسَةٌ مَالِيَّةٌ لِلسُّيُوفَةِ فَإِنَّهَا تَبِيعُ أَوْرَاقًا كَصُكُوكِ إِسْلَامِيَّةٍ أَوْ أَشْهُمٍ بِثَمَنٍ نَقْدِيٍّ، وَتَنْقُلُ مِلْكِيَّتَهَا لِلْمُشْتَرِي مِلْكِيَّةً تَامَّةً، بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقٍ، بِمَا فِي ذَلِكَ قَبْضُ الْأَرْيَاحِ وَحُضُورُ الْجُمُعِيَّاتِ الْعُمُومِيَّةِ فِي الْأَسْهُمِ وَالتَّصَوُّيْتِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ، وَتَعْدِيلِ عَقْدِ التَّاسِيْسِ وَالنِّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلشَّرَكَةِ مُصْدَرَةَ الْأَسْهُمِ، وَكِفَافَةِ النَّصَرَفَاتِ الْقَانُونِيَّةِ النَّاسِئَةِ عَنِ مِلْكِيَّةِ هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. وَيَقْتَرِنُ عَقْدُ الْبَيْعِ بَوَعْدٍ مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي بِبَيْعِ هَذِهِ الْأَوْرَاقِ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْبَائِعِ خِلَالَ قَتْرَةِ مُحَدَّدَةٍ

“Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka LKS tersebut menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai. Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut berpindah ke tangan pembeli secara penuh dengan berbagai akibat hukumnya, diantaranya mendapatkan keuntungan, menanggung risiko kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan penerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukum lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kemabli surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu”.

(Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *AdawatIdaratal-Makhathiral-SuyulahwaBada'illttifaqiyatil'adatial-Syira' fial-Mu'assasatial-Maliahal-Islamiyah*, hlm. 15)

Transaksi ini harus mengikuti dhawabit (batasan) berikut :

- a) Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya; dengan indikator diantaranya:
 - 1) Terjadi perpindahan kepemilikan dari neraca penjual ke neraca pembeli.
 - 2) Pihak LKS sebagai pembeli berhak return surat berharga,
 - 3) Berhak hadir di Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPS).⁽¹²⁾
 - 4) Ada jeda waktu antara akad pertama dan akad kedua yang memungkinkan terjadi perubahan sifat aset.

Syarat ini adalah konsekuensi dari syarat kedua, karena perubahan harga pasar terjadi jika ada jeda waktu tertentu antara akad pertama dan akad kedua, yang ditandai dengan perubahan sifat *underlying* aset.

Jika yang menjadi obyek jual beli adalah SBSN yang sulit dipastikan perubahan yang terjadi pada assetnya, maka harus ada jeda waktu tertentu yang diasumsikan terjadi perubahan sifat asset yang menjadi *underlying* surat berharga tersebut.⁽¹³⁾

Pendapat Al-Dardiri

قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : (كَتَغْيِيرِهَا) أَيِ السَّلْعَةِ الْمُبَيْعَةِ الْمُقَوِّمَةِ تَغْيِيرًا (كَثِيرًا) حَالِ شِرَائِهَا بِزِيَادَةِ كَسَمِنٍ أَوْ نَقْصٍ كَهَزْلِ فَتَجُوزُ الصُّورُ كُلُّهَا.

Al-Dardiri dalam kitanal-Syarhal-Kabir berkata: ‘Seperti terjadi perubahan mendasar ketika transaksi pembelian dalam barang yang dijual yang bernilai dengan bertambah atau

⁽¹²⁾) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal. 15

⁽¹³⁾) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal. 15

berkurang, seperti gemuk atau kurus, maka bentuk-bentuk tersebut hukumnya boleh.'⁽¹⁴⁾(*al-Dardiri, aSy-sarhal-kabir, 3/82*).

- b) Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (*saling berjanji* muwa'adah);

Setelah transaksi pertama, kedua belah pihak boleh melakukan janji (*muwa'adah*) untuk membeli / menjual kembali.⁽¹⁵⁾ *Wa'd*(janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli SBS yang dijualnya pada masa yang akan datang; dan pernyataan kehendak untuk menjual SBS yang dibelinya pada masa yang akan datang;

Hal ini sesuai dengan Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 :

أولاً: الْأَصْلُ فِي الْمَوَاعِدَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهَا مُلْزِمَةٌ دِيَانَةً، وَلَيْسَتْ مُلْزِمَةٌ قَضَاءً.

Pertama, pada dasarnya *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum.

ثانياً: الْمَوَاعِدَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى عَقْدٍ تَحَالُلاً عَلَى الرَّبَا، مِثْلُ الْمَوَاطَاةِ عَلَى الْعَيْنَةِ أَوْ الْمَوَاعِدَةِ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ مَمْنُوعَةٌ شَرْعاً.

Kedua, jika *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak bertujuan untuk mempraktikkan *riba* secara terselubung, antara lain transaksi jual-beli '*inah*, dan transaksi *bai' wa salaf*, maka hal tersebut dilarang dalam syariat Islam.

ثالثاً: فِي الْحَالَاتِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ فِيهَا إِنْجَازُ عَقْدِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ وُجُودِ حَاجَةٍ عَامَّةٍ لِلْإِزَامِ كُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِإِنْجَازِ عَقْدٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْأَعْرَافِ التِّجَارِيَةِ الدَّوْلِيَّةِ، كَمَا فِي فَتْحِ الْإِعْتِمَادِ الْمُسْتَنْدِي لِاسْتِثْنَاءِ الْبُضَائِعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ الْمَوَاعِدَةُ مُلْزِمَةً لِلطَّرَفَيْنِ إِمَّا بِتَقْنِينٍ مِنَ الْحُكُومَةِ، وَإِمَّا بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى نَصٍّ فِي الْإِتِّفَاقِيَّةِ يَجْعَلُ الْمَوَاعِدَةَ مُلْزِمَةً لِلطَّرَفَيْنِ.

Ketiga, dalam kondisi akad jual-beli tidak mungkin dilaksanakan karena obyeknya belum dimiliki oleh penjual; sementara ada hajat yang massif untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan L/C (*Letter of Credit*) untuk impor barang, maka dalam kondisi tersebut dibolehkan melakukan *muwa'adah* yang mengikat pihak-pihak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan pihak-pihak.

رابعاً: إِنَّ الْمَوَاعِدَةَ الْمُلْزِمَةَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبُيُودِ ثَالِثاً لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ دَيْناً عَلَيْهِ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا فِي الْمَوْعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ.

Keempat, *muwa'adah* yang bersifat mengikat dalam kondisi tersebut dalam ketentuan ketiga, tidak berstatus sama dengan hukum jual-beli yang efektif di masa yang akan datang; oleh karena itu, dalam *muwa'adah* bahwa obyek barang tidak berubah menjadi milik calon pembeli; harganya tidak menjadi utang pembeli, dan transaksi jual-

⁽¹⁴⁾) *ad-Dardiri, aSy-sarh al-kabir, 3/82*

⁽¹⁵⁾) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal.

beli tidak terjadi (sah) kecuali dengan ijab dan qabul yang dilakukan pada waktu pada waktu yang disepakati.

خامساً: إِذَا تَخَلَّفَ أَحَدُ طَرَفَيْ الْمَوَاعِدَةِ، فِي الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَنْدِ ثَالِثاً، عَمَّا وَعَدَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ قَضَاءً عَلَى أَنْبَازِ الْعَقْدِ، أَوْ تَحْمُلِ الضَّرَرِ الْفِعْلِيِّ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لَحِقَ الطَّرَفِ الْآخَرَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ عَنْ وَعْدِهِ (دُونَ الْفُرْصَةِ الضَّائِعَةِ).

Kelima, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi yang disebutkan pada ketentuan ketiga, maka pengadilan (atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan agar pihak yang menyalahi janji, menunaikan janjinya; termasuk mengajukan ganti rugi (nyata) karena ingkar janji tersebut (bukan kerugian potensial/opportunitylost).” (Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI no. 157 tentang *Muwatha’ahfial-‘Uqud* dalam sidangnya yang ke 17, yang diselenggarakan pada 24-28 2006 di Amman.)

c) Dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan/mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.

Harga jual beli pada akad kedua harus menggunakan harga pasar atau kesepakatan karena janji beli atau janji jual surat berharga tersebut menggunakan harga nominal itu menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam, karena salah satu dari dua alternatif berikut :

- i. Jika harga pasar lebih tinggi, maka termasuk pinjaman berbunga.
- ii. Tetapi jika di jual dengan harga yang sama, maka termasuk *bai’ al-wafa*. Baik pinjaman berbunga ataupun *bai’ al-wafa* adalah transaksi yang dilarang dalam Islam.

Maka harga yang dibolehkan adalah harga pasar, karena harga kedua tidak dipengaruhi oleh harga pertama, tetapi harga ditentukan oleh harga pasar, dan harga kedua bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari harga transaksi pertama.⁽¹⁶⁾

5. Waktu membeli kembali SBSN (T+n)

Surat berharga (sukuk ataupun saham) boleh diperjual belikan dengan syarat telah terjadi hal-hal berikut:

- a) Pemesanan SBSN (subscription / اكتتاب) sudah ditutup
- b) SBSN sudah dialokasikan (alocation / تخصيص), dan
- c) Aktivitas investasi sudah mulai dijalankan (listing / بدء النشاط).
- d)

Tetapi jika aktivitas investasi belum dijalankan, maka harus mengikuti ketentuan akad sharf, begitupula jika assetnya sudah *di-tashfiyah* (*making up*) dan assetnya berbentuk piutang atau assetnya sudah dijual secara tidak tunai.⁽¹⁷⁾

Ketentuan ini dilakukan agar memperjelas kepemilikan investor, dan jenis asset yang menjadi underlying assetnya.⁽¹⁸⁾

⁽¹⁶⁾ Fatwa DSN no. : 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (Sbs) Berdasarkan Prinsip Syariah

⁽¹⁷⁾ Hai’atual-Muhasabah waal-Muraja’ah li al-Muassasatal-Maliyahal-Islamiyah, *Al-Ma’ayirasy-Syar’iyahNo. 21 tentang Saham*, Bahrain, Cet. 2010 hal. 293, Hai’atual-Muhasabah waal-Muraja’ah li al-Muassasatal-Maliyahal-Islamiyah, *Al-Ma’ayirasy-Syar’iyahNo. 17 tentang sukuk*, Bahrain, Cet. 2010 hal. 244

⁽¹⁸⁾ Hai’atual-Muhasabah waal-Muraja’ah li al-Muassasatal-Maliyahal-Islamiyah, *Al-Ma’ayirasy-Syar’iyahNo. 21 tentang Saham*, Bahrain, Cet. 2010 hal. 293, Hai’atual-Muhasabah waal-Muraja’ah li al-Muassasatal-Maliyahal-Islamiyah, *Al-Ma’ayirasy-Syar’iyahNo. 17 tentang sukuk*, Bahrain, Cet. 2010 hal. 244

Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil – dalil berikut :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع⁽¹⁹⁾

Hadits Ibnu Umar ra.: Rasulullah Saw bersabda : *'barang siapa yang membeli kurma sebelum diambil buahnya, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali ada syarat menjadi milik pembeli.'*

Hadits ini menjelaskan bahwa pembeli boleh mensyaratkan agar buah menjadi miliknya, baik buahnya sudah tampak ataupun belum.

التابع⁽²⁰⁾

Faktor yang menjadi pelengkap, maka statusnya adalah pelengkap

⁽¹⁹⁾) diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Shahih al-Bukhari, Kitab : *arrajuluyakunulahumamarausyurbfihaitaunakhl* no. 2250.

⁽²⁰⁾) Hai'atual-Muhasabah waal-Muraja'ah li al-Muassasatal-Maliyah al-Islamiyah, *Al-Ma'ayirasy-Syar'iyah* No. 21 tentang Saham, Bahrain, Cet. 2010 hal. 293..

BAGIAN III

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

1. **Substansi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah**

- a. **Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah**, yang untuk selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek;
- b. **Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek** adalah suatu kondisi yang dialami Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank;
- c. **Obligasi Syariah Korporasi** yang selanjutnya disebut Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- d. Sistem Bank Indonesia-*Real TimeGrossSettlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem BI-RTGS.
- e. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

2. **Mekanisme FPJPS**

- a) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capitaladequacyratio*) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai profil risiko Bank.²¹ (Pasal 2, 14/20/PBI/2012 Ayat (1)).
- b) Bank mengajukan plafon FPJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas *didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan* sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.²² (Pasal 2, 14/20/PBI/2012 Ayat (3)).
- d) FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. (Pasal 4, 11/24/PBI/2009) agunan milik Bank berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau aset Pembiayaan. SE 15/44/DPbS.²³ (2013 Romawi II.B No. 1 – 3).
- e) Jangka waktu setiap FPJPS paling lama adalah 14 (empat belas) hari. (Pasal 12, 11/24/PBI/2009). Dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan

²¹(Pasal 2, 14/20/PBI/2012 Ayat (1)).

²²(Pasal 2, 14/20/PBI/2012 Ayat (3)).

²³(2013 Romawi II.B No. 1 – 3).

jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.²⁴ (Pasal 5, 14/20/PBI/2012 Ayat (3) a).

- f) Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank.

Besarnya imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.

- g) Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).²⁵ (Pasal 15, 11/24/PBI/2009 Ayat (1)).

- h) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal:

sebelum FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank.

- i) FPJPS jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS; dan/atau FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS.²⁶ (Pasal 16, 14/20/PBI/2012 Ayat (1) a – c).

- j) Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu; dan/atau sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.²⁷ (Pasal 21, 14/20/PBI/2012).

3. Akad

FPJPS yang diterima oleh Bank berdasarkan akad Mudharabah.²⁸ (Pasal 3, 11/24/PBI/2009).

Dimana bank sebagai BI sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dengan imbal hasil sesuai kesepakatan.(maksudnya?)

²⁴(Pasal 5, 14/20/PBI/2012 Ayat (3) a).

²⁵ (Pasal 15, 11/24/PBI/2009 Ayat (1)).

²⁶(Pasal 16, 14/20/PBI/2012 Ayat (1) a – c).

²⁷(Pasal 21, 14/20/PBI/2012).

²⁸(Pasal 3, 11/24/PBI/2009).

BAGIAN IV

FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT

1. Substansi

Fasilitas Pembiayaan Darurat, yang selanjutnya disebut FPD, adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang Memiliki Dampak Sistemik dan berpotensi Krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas.

Yang dimaksud dengan Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif.

Yang dimaksud dengan Permasalahan Solvabilitas adalah kesulitan permodalan yang dialami Bank sehingga tidak memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Istilah Terkait

- a. Bank Bermasalah adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam bentuk kesulitan likuiditas dan/atau kesulitan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- b. Krisis adalah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.
- c. Dampak Sistemik adalah potensi penyebaran masalah (*contagioneffect*) dari satu Bank Bermasalah ke bank lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas Bank-Bank lain dan berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan.
- d. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah komite yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota yang berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan pemberian FPD.
- e. Penanganan Krisis adalah tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan Krisis agar sistem keuangan kembali berfungsi secara normal.²⁹ (Pasal 1, 10/31/PBI/2008).

3. Tujuan Dan Ruang Lingkup

FPD diberikan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Bank yang memiliki Dampak Sistemik baik dalam rangka Pencegahan Krisis maupun Penanganan Krisis;³⁰ (Pasal 2, 10/31/PBI/2008).

4. Sumber Pendanaan FPD

Sumber pendanaan FPD dalam rangka Pencegahan Krisis berasal dari Bank Indonesia yang dijamin oleh Pemerintah.³¹ (Pasal 3, 10/31/PBI/2008).

²⁹(Pasal 1, 10/31/PBI/2008).

³⁰(Pasal 2, 10/31/PBI/2008).

5. Pemberian FPD

- 1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang berlaku, termasuk dalam menjaga kecukupan likuiditasnya.
- 2) Dalam hal mengalami Kesulitan Likuiditas, Bank wajib mencari sumber dana lain untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas dimaksud antara lain Pinjaman Antar Bank, Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), Repo SBI dan/atau SBN, dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³² (Pasal 4, 10/31/PBI/2009).

6. Persyaratan pemberian FPD yang meliputi:

- a. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas yang memiliki Dampak Sistemik yang dapat dinilai dari beberapa aspek pokok antara lain ancaman penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, penyebaran masalah (contagion) dan kerugian ekonomis (degree of loss) yang ditimbulkan gangguan pada sistem pembayaran, krisis keuangan global, krisis mata uang (currency crisis), gangguan operasional akibat kegagalan teknologi dan sistem informasi, dan/atau bencana alam yang mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- b. Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) positif; dan Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.³³ (Pasal 5, 10/31/PBI/2008).

7. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat KSSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 128 dalam kodifikasi ini), memutuskan kondisi Bank tersebut memiliki Dampak Sistemik atau tidak memiliki Dampak Sistemik.

Dalam hal Bank diputuskan Memiliki Dampak Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSSK memutuskan :

- a) pemberian FPD;
- b) penetapan pagu FPD;
- c) jangka waktu;
- d) suku bunga atau imbalan; dan
- e) kriteria umum agunan FPD.³⁴ (Pasal 10, 10/31/PBI/2008).

8. Kriteria Umum Agunan FPD

- 1) Bank yang mengajukan permohonan FPD wajib menyerahkan agunan pokok dan agunan tambahan.
 - a. Surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia yang meliputi SBN, SBI dan SBSyariah;
 - b. Surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya dengan prioritas yang berkualitas baik dan aktif diperdagangkan. Surat berharga yang diagunkan tidak boleh berasal dari surat berharga yang diterbitkan oleh pihak

³¹(Pasal 3, 10/31/PBI/2008).

³²(Pasal 4, 10/31/PBI/2009).

³³(Pasal 5, 10/31/PBI/2008).

³⁴(Pasal 10, 10/31/PBI/2008).

- terkait dengan Bank atau pihak-pihak yang mengendalikan dari Bank yang mengajukan permohonan FPD;
- c. Aset Kredit dan Aktiva produktif lainnya yang berkolektibilitas Lancar;
 - d. Aktiva tetap Bank; dan/atau
 - e. Seluruh tagihan bank kepada pihak ketiga lainnya
- 2) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset pemegang saham pengendali.³⁵ (Pasal 12, 10/31/PBI/2008).

9. Pencegahan Krisis

- a. FPD yang telah digunakan oleh Bank penerima FPD dikenakan bunga atau imbalan sesuai suku bunga atau imbalan (sebesar BI Rate ditambah dengan margin tertentu) yang besarnya ditetapkan oleh KSSK.
- b. Bank Indonesia melakukan perhitungan bunga atau imbalan berdasarkan saldo akhir hari FPD.
- c. Pembebanan bunga atau imbalan dilakukan pada saat FPD jatuh tempo yang dibebankan ke Rekening Giro Rupiah Bank penerima FPD di Bank Indonesia.³⁶ (Pasal 19, 10/31/PBI/2008).

10. Penanganan Krisis

- 1) Pemberian FPD dalam kondisi Krisis kepada Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas dilakukan oleh Bank Indonesia yang pembiayaannya dari Pemerintah.
- 2) Pemberian FPD dalam kondisi Krisis dituangkan dalam perjanjian antara Bank dan Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan:
 - a. daftar aset Bank dengan nilai transaksi sementara yang menjadi agunan FPD; dan Pengikatan aset Bank dilakukan oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah setelah dokumen agunan lengkap.
 - b. rencana kerja Bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (Pasal 20, 10/31/PBI/2008).

11. Biaya-Biaya Pemberian FPD

- a. penilaian atas agunan yang dilakukan oleh Perusahaan Penilai Independen;
- b. biaya pembuatan Perjanjian FPD berikut Pengikatan Agunan yang dilakukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dan
- c. biaya-biaya lain yang terkait dengan pemberian FPD; menjadi beban Bank penerima FPD. ³⁷ (Pasal 21, 10/31/PBI/2008).

12. Pelunasan FPD

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memutuskan :

- a. FPD tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, apabila rasio KPMM Bank masih positif; atau

³⁵(Pasal 12, 10/31/PBI/2008).

³⁶(Pasal 19, 10/31/PBI/2008).

³⁷(Pasal 21, 10/31/PBI/2008).

- b. FPD tidak diperpanjang apabila rasio KPMM bank negatif.³⁸ (Pasal 23, 10/31/PBI/2008).

13. Akad Yang Berlaku Dalam Fasilitas FPD

- 1) Para pihak akad
 - a. BI
 - b. Bank Syariah
 - c. Dan wali amanat
 - d. investee
- 2) Akad antara para pihak
 - a. Akad yang berlaku antara Bank syariah fundtabarru adalah hibah (tabarru')
 - b. Akad yang berlaku antara Bank syariah dan BI adalah wakalah bilujrah
 - c. Akad antara wali amanat dengan BPJS adalah akad wakalah bilujrah.
 - d. Akad antara BPJS dengainvestee adalah wakalah bilistitsmar atau akad mudharabah.
- 3) Investasi Dan Pengelolaan Iuran:
 - a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul sesuai dengan syariah.
 - b. Pengelolaan BPJS syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 - c. Perusahaan BPJS Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
 - d. Perusahaan BPJS Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).
- 4) Premi Dan Kalim:
 - a. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.
 - b. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
- 5) Ketentuan Umum Akad Tabarru'
 - a. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk BPJS.
 - b. Akad Tabarru' adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - c. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif, diantaranya Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
 - d. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

³⁸(Pasal 23, 10/31/PBI/2008).